



## GUBERNUR BANTEN

Serang, 27 Agustus 2018

Nomor : 098/2265-Pem/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Izin Perjalanan Dinas  
Ke Luar Negeri**

Kepada  
Yth. **Bupati dan Walikota  
Se-Provinsi Banten**  
di -  
**Tempat**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri. Dalam Pasal 2 ayat (6) diatur pula bahwa hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai bahan referensi, permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebelum diteruskan ke Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, diminta kepada Saudara agar terlebih dahulu menyampaikan alasan dan urgensinya melakukan perjalanan ke Luar Negeri. Sepulangnya dari perjalanan melaporkan secara tertulis hasil dari kunjungan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Banten.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
GUBERNUR BANTEN,  
  
DR. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Tembusan:

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.